

Bingkai Politik Islam

Dalam Perspektif Abdul Rashid Moten

Suatu Upaya Membentuk *Ummah*

Hendra Lesmana

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Subang

lhendra546@gmail.com

Diterima : 15 Januari 2017	Direview : 15 Februari 2017	Diterbitkan : 25 Maret 2017
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Abstract: Islam and Politics are like two currencies in a sense interconnected and inseparable from one another. Speaking of politics in Islam cannot be separated from the figure of the Prophet Muhammad especially related to his *hijrah* from Makkah to Yathrib (Medina) which is a new chapter in his leadership relay as prophet and apostle as well as a reliable political leader. He has a very strategic role as a highly respected negotiator among Medina society at that time. This is evidenced by the Medina Charter. The birth of the Medina Charter became a point of reference for the arrangement of inter-religious relations in Medina to live peacefully so that it can become a model in building inter-religious and inter-religious relations. This shows a historical fact that the religious-political values propagated by the prophet resulted in a success in bringing human civilization to a holistic-integralistic civilization. At first, Islam propagated by the Prophet Muhammad in the midst of the struggle of Arab society is a representation of the existence of a dialectic between revelation and the accompanying reality in Arab socio-cultural realm so that Islam plays a very urgent role as agent of change for growth and development Even the progress of Arab civilization at that time. In this paper will discuss the thoughts of Abdul Rashid Moten who seeks to build the ummah with the legality of the leader and his capacity as a *kebilafah* raised by the people or people's consensus.

Keyword: Political Islam, Ummah, the Charter of Medina

Pendahuluan

Ketika seseorang mendengar istilah Islam Politik, tentu ia akan segera memahaminya sebagai Islam yang bersifat atau bercorak politik. Dalam arti bahwa, Islam memang harus memiliki corak politik. Akan tetapi, politik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam. Hal ini mengandung asumsi bahwa jika Islam hanya memiliki corak politik tanpa ada corak lainnya yang memang seharusnya ada, maka Islam yang demikian tersebut merupakan Islam yang bersifat parsial. Suatu realitas munculnya varian-varian dengan corak politik yang sangat dominan pada esensinya didorong oleh adanya kelemahan bahkan keterpurukan politik umat Islam pada saat sekarang ini. Dengan adanya suatu kondisi yang carut-marut seperti ini, kemunculan politik menjadi suatu jalan alternatif atau bahkan menjadi salah satu tugas penting umat Islam, untuk dapat bangkit dari kondisi keterpurukan dan kemunduran yang sedang melanda saat ini.¹

Istilah politik Islam sudah barang tentu akan dimaknai sebagai politik Islam atau konsep politik menurut Islam. Istilah ini wajar adanya karena memang dalam tataran realitasnya masih banyak konsep politik yang kurang atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebuah pertanyaan yang kiranya penting untuk diajukan apakah Politik Islam itu ada? Apakah Islam mempunyai konsep khusus terkait politik, berbeda dengan konsep politik pada umumnya. Akan tetapi, terlepas dari pertanyaan di atas tentu saja Islam tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik yang kerap muncul untuk kemudian bisa melengkapi konsep yang sudah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan konsep Islam yang berlaku pada umumnya. Keterbukaan Islam terhadap masalah politik ini tidak terlepas dari adanya sebuah fakta bahwa Islam tidaklah menetapkan konsep politik secara gamblang dalam segenap masalahnya. Ketidagamblangan itu sendiri merupakan bagian dari kebijaksanaan Allah agar Islam dapat mengembangkan konsep politiknya secara dinamis dari waktu ke waktu tanpa harus terkungkung atau terkekang oleh rincian-rincian yang sangat

¹ Abd. Chalik dan Ali Hasan Siswanto, *Pengantar Studi Islam*, Cet. VII (Surabaya: Kopertais IV Press, 2015), 189.

mengikat, sementara kondisi zaman senantiasa berubah dan berkembang. Hal ini bukan berarti bahwa Islam sama sekali tidak memiliki rincian dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan politik. Dalam Islam, adakalanya masalah-masalah tertentu yang telah ditetapkan secara rinci ada pula masalah-masalah yang tidak boleh berubah kapanpun juga, meskipun zamannya berubah. Dengan kata lain, ada masalah-masalah yang bersifat statis. Dengan adanya realitas ini, maka tidaklah dibenarkan pandangan sebagian kalangan yang mengatakan bahwa dalam masalah politik, Islam hanya memiliki nilai-nilai normatif saja, yang bisa diturunkan seluas-luasnya tanpa adanya batasan-batasan tertentu.² Tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi merupakan amanah yang arus direalisasikan. Di mana hukum-hukum tersebut tidak akan mungkin bisa tegak tanpa politik pada umumnya dan kekuasaan pada khususnya.³

Dalam tataran teologis, secara esensial Islam merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat Ilahiah, oleh karena itu Islam memiliki sifat transenden. Tetapi jika ditilik secara sosiologis, pada dasarnya Islam merupakan fenomena peradaban, kultural, dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Islam dalam realitas sosial, tidak hanya berisi sejumlah doktrin yang universal dan menzaman, akan tetapi mengejawantah dalam institusi-institusi sosial, yang tidak bisa terlepas dari pengaruh situasi dinamika ruang dan waktu.⁴

Pembahasan

A. Definisi Politik: Sebuah Deskripsi General

Kata *politik* dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *siyasah* yang mempunyai arti mengatur urusan umat, baik kaitannya dengan dalam maupun luar negeri, ataupun oleh negara maupun umat. Ditinjau secara etimologis, kata *siyasah* berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang berarti mengurus kepentingan seseorang. Pengarang *Al-*

² Ibid., 190.

³ Widji Saksone, *Mengislamkan Tanah Jawa: Telaah Atas Metode Dakwah Wali Sanga* (Bandung: Mizan, 1994), 151.

⁴ Azzumardi Azra, *Pegolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), i-ii.

Mubith sebagaimana dikutip oleh Abdul Qodim Zallun mengatakan, “*Sustu al-ro’iyata siyasanat*, berarti saya memerintahnya (rakyat) dan melarangnya”.⁵

Sementara itu, menurut Abdul Mu’in Salim kata *politik* berasal dari bahasa Inggris yakni *politics* yang merujuk kepada sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata asal tersebut berarti *acting or judging wisely* (mengatur dengan bijak), *well judged* (perlakuan yang baik), *prudent* (bijaksana). Kata tersebut diambil dari kata Latin *politicus* dan bahasa Yunani (Greek) *politicos* yang berarti *relating to a citizen* (berhubungan dengan rakyat). Berangkat dari pengertian ini, politik kemudian disempai ke dalam bahasa Indonesia dengan memiliki tiga arti. Pertama, segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara, atau terhadap negara lain. Kedua, tipu muslihat atau kepicikan. Ketiga, dipergunakan sebagai nama dari sebuah disiplin ilmu, yakni ilmu politik.⁶

Secara historis, kata *politik* digunakan pertama kali oleh Plato melalui buah karyanya yang berjudul *politeia* yang juga dikenal dengan istilah Republik. Yang kemudian disusul oleh karya Aristoteles yang memiliki judul yang sama, yakni *politeia*. Kedua karya tersebut menjadi titik pangkal pemikiran politik yang berkembang setelahnya. Lewat karya tersebut, dapat diketahui bahwa “politik” pada esensinya merupakan istilah yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat dalam arti bahwa kedua buku tersebut membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar terealisasi sebuah masyarakat politik atau negara yang paling baik.⁷

Sementara itu, terdapat perbedaan pandangan dari para tokoh terkait definisi politik. Miriam Budiardjo mendefinisikan politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan

⁵ Abdul Qodim Zallun, *Pemikiran Politik Islam* (Bangil: al-‘Izzah, 2001), 1.

⁶ Rusnadi Wijaya, “Abdul Rashid Moten: Politik dalam *Frame* Islam: Upaya Membentuk Umat”, dalam Hasan Baharun dan Akmal Mundi, dkk., *Metodologi Studi Islam: Percikan Pemikiran Tokoh dalam Membumikan Agama* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 293-94.

⁷ *Ibid.*, 294.

melaksanakan tujuan-tujuan itu.⁸ Sedangkan dalam pandangan Roger H. Soltou, politik diartikan sebagai “...*the term (politics) is reserved for those common affair which are under the direction of an authority or agency managing or controlling these affair on behalf of, and in the name of, the community. This agency or authority we call the state.*”⁹ Sementara itu, Deliar Noer mendefinisikan politik sebagai “Segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan, dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat.”¹⁰

Definisi politik yang diungkapkan oleh Miriam Budiardjo dan Roger H. Soltou lebih melihat politik sebagai sebuah kegiatan. Namun tidak diungkapkan secara jelas dalam hal apa kegiatan tersebut. Sementara itu, Deliar Noer mengungkapkan bahwa politik tidak terbatas pada kegiatan pengambilan keputusan (*decision making*), dan kebijakan umum (*public policies*), namun di dalamnya mencakup berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pergeseran politik dari satu rezim ke rezim yang lain. Senada dengan hal tersebut, definisi yang diungkapkan Roger H. Soltou lebih dekat dengan definisi politik yang diusung oleh Miriam Budiardjo yang membatasi politik hanya terbatas dalam menangani masalah-masalah umum negara yang mengatasnamakan masyarakat. Dalam artian bahwa pemahamannya lebih sempit jika dibandingkan dengan apa yang diungkapkan oleh Deliar Noer.¹¹

Dalam pandangan Deliar Noer, secara garis besar ilmuwan politik telah menggunakan dua macam pendekatan. Pertama, pendekatan yang berbasis nilai. Kedua, pendekatan yang menekankan pada perilaku. Pendekatan nilai mencakup penggunaan nilai-nilai etis dalam hal menetapkan baik buruknya sebuah sistem pemerintahan. Konsep politik yang diajukan oleh Deliar Noer tidaklah bersifat parsial

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1982), 8.

⁹ Wijaya, “Abdul Rashid Moten: Politik dalam *Frame* Islam: Upaya Membentuk Umat”, 295.

¹⁰ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 6.

¹¹ Wijaya, “Abdul Rashid Moten: Politik dalam *Frame* Islam: Upaya Membentuk Umat”, 295-96.

karena konsep tersebut tidak hanya memiliki sifat keilmuan, tetapi juga bersifat filosofis. Konsep tersebut didukung oleh argumentasi yang bersifat empiris, normatif, dan analitis.¹²

Pada esensinya, politik merupakan perilaku manusia yang di dalamnya mencakup aktivitas atau sikap yang bertujuan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan suatu masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Jika demikian, yang menjadi hakikat politik bukanlah kekuasaan, meskipun dalam realitasnya kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari politik. Namun disisi lain, politik tetap membutuhkan kekuasaan agar sebuah kebijakan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat. Dari berbagai definisi politik yang telah dikemukakan dapat diambil suatu benang merah bahwa politik adalah upaya untuk mengatur sebuah sistem sosial, baik bersifat internal maupun eksternal oleh para pelaku politik untuk mencapai tujuannya yang ideal.¹³

B. Islam dan Politik

Politik (*siyasah*) dapat diartikan sebagai “mengatur segenap urusan umat”. Berangkat dari hal ini, maka Islam sangat *concern* terhadap pentingnya *siyasah*. Bahkan Islam mencela bagi orang-orang yang tidak mau tahu akan urusan umat. Akan tetapi, jika *siyasah* ini diartikan sebagai orientasi kekuasaan, sejatinya Islam memiliki pandangan bahwa kekuasaan sebagai wahana untuk menyempurnakan pengabdian kepada Allah, tetapi perlu diketahui juga bahwa dalam sejarahnya Islam pernah melepaskan diri dari masalah kekuasaan. Kita tahu bahwa orientasi utama dari kekuasaan adalah menegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi ialah kekuasaan Allah. Sementara itu, secara asasi manusia sama sekali tidak memiliki kekuasaan, bahkan dengan tegas Islam menentang adanya penguasaan mutlak seorang manusia terhadap manusia yang lain, karena hal demikian ini dianggap

¹² Ibid., 297.

¹³ Ibid., 295.

kontradiktif dengan doktrin *Laa ilaha illallah* yang telah membebaskan manusia dari segenap *thagut* (tiran). Sehingga, kekuasaan manusia yang bersifat kontradiktif terhadap hukum-hukum Allah dianggap tidak sah.¹⁴

Islam memiliki suatu pandangan bahwa kehidupan dunia merupakan ladang bagi adanya kehidupan akhirat. Kehidupan dunia mesti diatur semenawan mungkin sehingga manusia bisa mengabdikan kepada Allah secara lebih sempurna. Kehidupan dunia harus senantiasa tegak di atas aturan-aturan agama. Konsep ini sering dianggap sebagai representasi tujuan *siyasah* dalam Islam, yakni *iqamah al-din (hirasah al-din) wa siyasah al-dunya*, yang berarti menegakan agama dan mengatur urusan dunia. Pada hakikatnya, Islam merupakan agama komprehensif dalam arti mencakup keseluruhan sendi kehidupan manusia (*syami*). Islam bukanlah sekedar agama kerahiban yang memiliki prosesi-prosesi ritual dan ajaran kasing sayang. Islam bukan pula agama yang hanya menitik beratkan pada aspek legal-formal tanpa menghiraukan aspek-aspek moral. Politik sebagai salah satu sendi kehidupan, diatur dalam Islam. Tetapi hal ini bukan berarti bahwa Islam hanya terbatas pada urusan politik semata.¹⁵

Secara esensial, politik Islami merupakan kebijakan politik yang merepresentasikan nilai-nilai Islam yang terealisasi dalam masyarakat Islam secara spesifik (khusus). Kebijakan ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah sebelum terbentuknya masyarakat Madinah dengan menjadikan Piagam Madinah sebagai konstitusinya. Terkait hal ini, setidaknya ada tiga fase corak pemikiran politik umat Islam. Pertama, pasca-Rasulullah dan Khulafa Al-Rasyidin. Pada masa ini, bangunan politik Islam belum memiliki corak dan pola yang baku. Dimulai dari pengangkatan sebagai *kehalifah* hingga mengakhiri jabatannya sebagai kepala negara. Kedua, masa klasik dan pertengahan. Pada masa ini, mulai ada diskursus yang bersifat teologis-filosofis. Pada masa ini, muncul pemikiran tokoh-tokoh seperti Ibn Arabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun, dan lainnya.

¹⁴ Chalik, *Pengantar Studi Islam*, 188-89.

¹⁵ *Ibid.*, 189.

Pemikiran-pemikiran dalam masa ini, pada umumnya dilatar belakangi oleh adanya realitas penerimaan sistem kekuasaan. Ketiga, memasuki abad 19 dan 20, pemikiran politik para cendekiawan mengalami pergeseran paradigma yang berbeda dari sebelumnya,¹⁶ dari teologis-filosofis ke filosofis-empiris.¹⁷ Pada masa ini, sebagian para pemikir Muslim mulai mengenal paham dan konsep politik baru dari dunia Barat, seperti nasionalisme, liberalisme, kapitalisme, sosialisme, demokrasi, dan sebagainya.¹⁸

Jika kita runut secara historis, maka akan ditemukan suatu fakta bahwa ketika Eropa masih mengalami masa kegelapan dan peradaban, sementara itu Islam sedang berada dititik puncak kejayaannya. Akan tetapi pada abad ke-18 dan ke-19, Eropa mampu membalikkan keadaan melalui gerakan kolonialisasi terhadap sebagian besar wilayah Muslim dari Asia Timur hingga Afrika Barat. Kolonialisasi tersebut secara perlahan tapi pasti dapat menghancurkan mozaik peradaban Islam dan mampu memecah belah umat Muslim dengan menciptakan negara-negara yang tersentralisasi dan berdiri sendiri yang dipimpin oleh elite birokrat-militer sekuler pasca kolonial. Berangkat dari adanya realitas tersebut, kaum Muslimin telah berusaha sekuat tenaga untuk mencari solusi dalam memecahkan kondisi pelik seperti ini. Usaha yang dilakukan yakni mencari kontrol atas kehidupan kolektif di kalangan Muslim dan mengaitkan antara masa lalu dengan masa depan yang mereka hadapi. Dari usaha tersebut membuahkan hasil yakni ada usulan terkait bentuk negara, sebagian mengusulkan negara sekuler gaya Barat. Sebagian yang lain mengusulkan negara yang berbasis syariah. Bahkan, sebagian lainnya berusaha mencari sintesis antara Islam, nasionalisme, demokrasi, dan kemampuan-kemampuan teknis modern.¹⁹

Setelah terjadinya Perang Dunia II, secara mayoritas negara Muslim telah merdeka dan melepaskan diri dari penjajahan Eropa,

¹⁶ Abdul Rashid Moten, *Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka, 2001), 30.

¹⁷ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Sejarah, Ajaran, dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1993), 46.

¹⁸ Moten, *Ilmu Politik Islam*, 32.

¹⁹ *Ibid.*, v.

ideologi utama dari gerakan-gerakan protes dan pembaruan radikal dibentuk oleh perspektif Barat, baik itu demokrasi, sosialis, maupun Marxisme. Negara-negara yang merdeka bergabung dengan negara-negara yang berdaulat. Baik yang memiliki sistem politik berbentuk republik, radikal, maupun kerajaan konservatif, mengembang struktur-struktur yang secara esensial termasuk dalam kerangka negara-bangsa yang modern. Berangkat dari adanya perkembangan sistem politik ini berimbas kepada penentuan konteks politik di dunia Muslim pada paruh kedua abad ke-20. Di mana umat Islam tampil sebagai satuan-satuan politik yang berwujud negara-bangsa dan ikut andil di percaturan politik internasional dan domestik. Konsekuensi logisnya ternyata berdampak langsung terhadap perkembangan politik kaum Muslim. Salah satu contoh konkretnya adalah ketika Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk merdeka, terjadinya perdebatan serius antara golongan nasionalis sekuler yang diwakili oleh Soekarno dan golongan nasionalis Islam yang diwakili oleh Muhammad Natsir tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia. Dalam hal ini, Soekarno mengusulkan agar Indonesia menggunakan dasar negara yang sifat sekuler. Sedangkan Muhammad Natsir mengusulkan agar Indonesia menggunakan syari'ah dalam menjalankan urusan kenegaraan.²⁰

C. Konsep *Ummah*: Dimensi Politis dalam Tataran Kehendak Ilahi

Abdul Rashid Moten memaknai *ummah* sebagai masyarakat, kelompok, kelompok orang, masyarakat umat Islam yang dikenal dengan pengintegrasian tentang ideologinya, agama, hukum, misi, dan tujuan hidup serta kesadaran untuk berkelompok, etika, dan adat istiadat tanpa tergantung dengan perbedaan, baik daerah, warna, bahasa, dan yang lainnya.²¹ Secara etimologis, *ummah* merupakan kata berbentuk tunggal. Sedangkan jamaknya adalah *umam*. Ia berasal dari akar kata *amma-ya'ummu-amman* yang berarti “menuju”, “menjadi”,

²⁰ Wijaya, “Abdul Rashid Moten: Politik dalam *Frame* Islam: Upaya Membentuk Umat”, 299-300.

²¹ *Ibid.*, 152.

“ikutan”, dan “gerakan”. Secara leksikal, *ummah* setidaknya mengandung tiga pengertian, yakni: (1) suatu golongan manusia (*jama'ah*); (2) setiap kelompok manusia, dinisbatkan kepada seorang Nabi; dan (3) setiap generasi manusia sebagai satu umat.²² Pada tataran ini, konsep yang dijadikan antitesis oleh Abdul Rashid Moten adalah legalitas pemimpin dalam membawa *ummah* pada satuan politik. Secara esensial, legitimasi merupakan perkara dasar yang sangat penting bagi seorang pemimpin. Tanpa adanya legitimasi, mustahil bagi pemerintah untuk menerapkan undang-undang dan membangun sebuah negara. Sumber legitimasi dan cara memperoleh legalitas juga permasalahan yang tidak kalah penting untuk dibicarakan dari legitimasi.²³

Kendatipun demikian, sebuah tesis yang perlu dijadikan sebuah patokan bahwasanya kata *ummah* memiliki sebuah asas yang universal, dalam arti tidak dibatasi oleh makna dalam kata, tetapi hanya dapat dibedakan apabila ia disandarkan pada kalimat lain. Hal ini yang membedakannya dengan nasionalisme. Pada dasarnya nasionalisme memiliki asas sempit, yaitu membatasi tanah, wilayah, ras, darah, dan lain-lain.²⁴ Untuk mengetahui lebih gamblang makna dari umat, kiranya perlu untuk dibandingkan dengan kata nasionalisme, sebagaimana telah diutarakan oleh Abdul Rashid Moten bahwa²⁵ (1) nasionalisme menekankan kesetiaan pada negara, sedangkan umat menekankan kesetiaan manusia pada kemanusiaan. (2) sumber kekuasaan dan legitimasi dalam nasionalisme adalah negara dan institusi-institusinya, sedangkan sumber kekuasaan dan legitimasi dalam umat adalah syariat. (3) nasionalisme memiliki basis pada etnik, bahasa, ras, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, sedangkan basis umat diikat oleh tauhid kepada Allah. (4) nasionalisme membatasi

²² M. Quraish Shihab, “Ummah”, dalam *Ensiklopedi al-Qur'an* (Jakarta: Yayasan Bimantara, 1997), 394.

²³ Wijaya, “Abdul Rashid Moten: Politik dalam *Frame* Islam: Upaya Membentuk Umat”, 301-302.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 182.

²⁵ Wijaya, “Abdul Rashid Moten: Politik dalam *Frame* Islam: Upaya Membentuk Umat”, 302.

manusia berdasarkan teritorial, sedangkan umat tidak terbatas oleh wilayah-wilayah. Umat bersifat universal. (5) nasionalisme menolak kesatuan kemanusiaan, sedangkan umat mendukung persaudaraan kemanusiaan yang universal. (6) nasionalisme memisah-misahkan manusia pada bentuk negara-negara kebangsaan, sedangkan umat menyatukan seluruh dunia Islam.

Berangkat dari pandangan tersebut, Abdul Rashid Moten berusaha mengkonstruksi *ummah* dengan legalitas pemimpin dalam hal kapasitasnya sebagai *khilafah*²⁶ yang diangkat oleh rakyat atau konsensus rakyat. Hal ini mengindikasikan adanya relasi antara legitimasi kepemimpinan dan kondisi *ummah* yang akan dibangun. Dengan demikian, *ummah* merupakan konsekuensi logis dari pemimpin yang dipilih oleh rakyat yang ditengahi oleh doktrin Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Oleh sebab itu, penggunaan kata *ummah* dalam Al-Qur'an tidak sekadar bermaksud merepresentasikan suatu entitas dengan komposisi dan batasan wilayah tertentu. *Ummah* bukan melulu entitas beku yang tersatukan oleh perekat tertentu. Akan tetapi, *ummah* adalah komunitas yang memiliki visi etis, profetik, dan transformatif. Hal ini selaras dengan perkataan Syari'ati bahwa *ummah* memiliki muatan dinamika. Bahkan dalam pandangan Abdul Rashid Moten,²⁷ jika syari'ah adalah kata kunci konsep tatanan legal dalam Islam, khilafah adalah kata kunci tatanan politik Islam, *mubasabah* adalah kata kunci konsep pertanggungjawaban dalam Islam, dan *nabdah adlaah* kata kunci konsep gerakan dalam Islam; maka *ummah* merupakan konsep kunci untuk mengetahui tatanan ideal sosok masyarakat menurut Islam.²⁸

Dalam kaitan ini, konsep *ummah* dalam Al-Qur'an memiliki beberapa bentuk,²⁹ yaitu (1) *Khairu ummah*; (2) *Ummah wabidah*; (3) *Ummah wasith*; dan (4) *Ummah muqtashidah*. pada tatanan ini, Abdul

²⁶ Menurut Abdul Rashid Moten, *Khilafah* ekuivalen dengan *imamah*. Sedangkan, *imamah* didefinisikan dengan sistem politik Islam. Wijaya, "Abdul Rashid Moten: Politik dalam *Frame* Islam: Upaya Membentuk Umat", 302.

²⁷ *Ibid.*, 303.

²⁸ *Ibid.*, 303-304.

²⁹ *Ibid.*, 304.

Rashid Moten mendeskripsikan *ummah* yang ekuivalen dengan pengintegrasian nilai-nilai politik Islam.³⁰ Berangkat dari hal ini, penting kiranya untuk diketengahkan pandangan Kuntowijoyo terkait *ummah*. Dalam pandangannya, nilai ideal *ummah* tidak hanya terletak pada fungsi transformatifnya, tetapi lebih kepada unsur konstitutifnya yang berupa nilai.³¹ Sistem nilai tauhid melahirkan sentimen kolektif berupa keimanan yang kemudian membentuk komunitas keimanan yang endingnya membentuk komunitas yang disebut jamaah, yang dalam skala yang lebih besar lagi disebut *ummah*. Komunitas ini secara intern dan ekstern membentuk sistem kelembagaan dan sistem otoritasnya sendiri.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa *ummah* bersifat *self-regulation* (mampu mengatur diri sendiri), yakni mengedepankan kemampuan sendiri untuk menyelesaikan persoalan internalnya. Terkait hal ini, Abdul Rashid Moten berasumsi bahwa corak akhir dari ungkapan politis *ummah* dalam “sistem politik”, bukan seperti pengertian Barat yang diartikan pada konteks suatu kedaulatan, nasionalis, dan kesatuan wilayah, tetapi sebagai dimensi yang politis dapat diartikan usaha orang Islam secara kolektif pada tatanan kehendak Ilahi.³²

Penutup

Dengan melihat pemaparan di atas, dapat dikonklusikan bahwa Abdul Rashid Moten mencoba untuk mengkonstruksi politik yang Islami. Langkah yang ia lakukan adalah dengan memunculkan konsep *ummah*. Konsep ini berhubungan dengan legalitas pemimpin dalam kapasitasnya sebagai *khilafah*. Ia berasumsi bahwa *khilafah* adalah kata kunci tatanan politik Islam. Dalam pandangannya, *khilafah* ekuivalen dengan *imamah*. Sedangkan *imamah* itu sendiri didefinisikan sebagai sistem politik Islam. Kemudian ia berusaha menjembatani antara legitimasi pemimpin dan

³⁰ Ibid.

³¹ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1994), 338.

³² Wijaya, “Abdul Rashid Moten: Politik dalam *Frame* Islam: Upaya Membentuk Umat”, 302.

kondisi *ummah* yang akan dibangun. Sementara itu, ia juga sangat menekankan urgensi legitimasi yang merupakan perkara dasar yang sangat penting bagi seorang pemimpin. Tanpa adanya legitimasi, sangat sulit bagi seseorang untuk meneruskan estafet kepemimpinannya. Tanpa adanya legitimasi, sangat sulit bagi pemerintah untuk menerapkan undang-undang dan membangun sebuah negara.

Dalam kaitannya dengan konsep *ummah*, Abdul Rashid Moten merujuk kepada Al-Qur'an yang mengklasifikasi *ummah* menjadi beberapa bentuk, (1) *Khairu ummah*; (2) *Ummah wabidah*; (3) *Ummah wasith*; dan (4) *Ummah muqtashidah*. pada tataran ini, ia mendeskripsikan *ummah* yang ekuivalen dengan pengintegrasian nilai-nilai politik Islam. Terkait hal ini, Abdul Rashid Moten berasumsi bahwa corak akhir dari ungkapan politis *ummah* dalam “sistem politik”, merupakan representasi dari usaha orang Islam secara kolektif pada tataran kehendak Ilahi.

Daftar Pustaka

- Azra, Azzumardi. *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post Modernisme*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1982.
- Chalik, Abd. dan Ali Hasan Siswanto. *Pengantar Studi Islam*, Cet. VII. Surabaya: Kopertais IV Press, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1994.
- Moten, Abdul Rashid. *Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka, 2001.
- Saksono, Widji. *Mengislamkan Tanah Jawa: Telaah Atas Metode Dakwah Wali Sanga*. Bandung: Mizan, 1994.
- Shihab, M. Quraish. “Ummah”, dalam *Ensiklopedi al-Qur'an*. Jakarta: Yayasan Bimantara, 1997.
- Syadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Sejarah, Ajaran, dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press, 1993.
- Wijaya, Rusnadi. “Abdul Rashid Moten: Politik dalam *Frame* Islam: Upaya Membentuk Umat”, dalam Hasan Baharun dan Akmal Mundry, dkk., *Metodologi Studi Islam: Percikan Pemikiran Tokoh dalam Membumikan Agama*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Zallun, Abdul Qodim. *Pemikiran Politik Islam*. Bangil: al-'Izzah, 2001.